

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pembangunan terminal yang ada dalam 10 program unggulan yang diusung oleh Mahyeldi sebagai Walikota Padang merupakan salah satu bentuk pembangunan yang sangat penting bagi kota Padang, karena kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat belum memiliki terminal tipe A. Terminal tipe A memiliki fungsi sebagai untuk melayani penumpang umum angkutan kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), angkutan pedesaan (ADES). Pemerintah kota Padang sudah melaksanakan janji dari program Mahyeldi dalam pembangunan terminal kota Padang, namun terjadi perubahan wewenang dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan yang mengakibatkan terkendalanya proses pembangunan terminal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya proses pelaksanaan janji Mahyeldi Emzalmi dalam pengadaan terminal kota Padang, maka peneliti berkesimpulan bahwa penyebab terkendalanya proses pembangunan terminal tipe A kota Padang ini adalah *pertama*, karena perubahan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur adanya perubahan atas kewenangan pembangunan dan pengoperasian terminal tipe A yang semula adalah kewenangan pemerintah kota berubah menjadi kewenangan

pemerintah pusat, sehingga pembangunan terminal tipe A langsung dibawah perintah dari Kementerian Perhubungan, karena Kementerian Perhubungan lah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pembangunan terminal tipe A ini.

Kedua, faktor penghambat lainnya adalah akibat yang ditimbulkan karena perubahan wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, maka tanah yang sudah dipersiapkan dan dibeli oleh pemerintah daerah yang berada di Anak Aia kota Padang untuk pembangunan terminal tipe A harus diserahkan ke pemerintah pusat untuk melanjutkan proses pembangunan terminal tipe A. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan nomor: SE 29 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) harus diserahkan ke pusat dan dilaksanakan paling lama tanggal 2 Oktober 2016, hal ini juga sesuai berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014 tentang perubahan wewenang pembangunan terminal tipe A dari daerah ke pusat yaitu Kementerian Perhubungan sebagai pemegang wewenang.

Ketiga, setelah adanya perubahan wewenang dan penghibahan tanah pembangunan terminal ke pusat maka dana yang dipakai dalam pembangunan terminal tipe A ini menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan pengusulan dana anggaran pembangunan terminal tipe A ke pemerintah pusat agar dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia) bisa dapat digunakan membutuhkan waktu 1 tahun dari 2017 dan baru dana tersebut baru dapat cair dan digunakan pada awal tahun 2018. Dana APBN yang akan digunakan juga terbagi dalam 3 tahapan, yaitu dana awal tahun 2018,

kedua pada tahun 2019, dan terakhir pada tahun 2020, sehingga pengadaan terminal kota Padang menjadi tertunda.

1.2 Saran

Berdasarkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah *pertama*, dalam proses penyerahan tanah yang telah siap dibebaskan oleh Pemerintah Daerah harus segera dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai pemegang wewenang.

Kedua, peneliti memberikan saran kepada para pelaksana kebijakan tentunya harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat karena adanya perubahan wewenang ini, jadi tentunya masyarakat tidak akan menunggu terlalu lama karena melihat pemerintah yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan apa yang sudah dijanjikan terhadap janji program yang telah dikeluarkan.

